



PENERAPAN CPPB-IRT DI SARANA PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

AYU LISTIA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan laporan akhir berjudul “Penerapan CPPB-IRT di Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga” adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2020

Ayu Listia
J3E117069



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

AYU LISTIA. Penerapan CPPB-IRT di Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. *The Application of CPPB-IRT in Production Facilities at Food Home Industry*. Dibimbing oleh SULIANTARI.

Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) merupakan salah satu faktor penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan untuk pangan. Tujuan khusus penerapan CPPB-IRT adalah, memberikan prinsip-prinsip dasar dalam memproduksi pangan yang baik, serta mengarahkan IRT agar dapat memenuhi berbagai persyaratan produksi yang baik.

Pengawasan pangan dilakukan oleh Badan POM Pusat beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Besar/Balai POM di 33 Provinsi dan Loka POM di 40 Kabupaten/Kota salah satunya dengan melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan yang diproduksi oleh sarana produksi pangan Industri Rumah Tangga (IRTP). Pengawasan tersebut dilakukan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Prosedur pemeriksaan sarana produksi terdiri dari beberapa tahapan yaitu, tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan. Pemeriksaan sarana produksi menggunakan formulir yang berisi 37 elemen dan penilaian yang diberikan kepada IRTP bergantung pada banyaknya jumlah penyimpangan yang ditemukan pada saat pemeriksaan sarana produksi IRTP.

Masih banyaknya IRTP yang belum menerapkan CPPB-IRT dengan baik sehingga masih banyak ketidaksesuaian kritis dan ketidaksesuaian serius yang ditemukan pada IRTP pada tahun 2017-2018. Ketidaksesuaian kritis terbanyak terdapat pada elemen ke 30 yaitu label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat IRTP, masa kadaluarsa, kode produksi dan nomor P-IRT. Ketidaksesuaian serius terbanyak terdapat pada elemen ke 35 yaitu IRTP tidak memiliki dokumen produksi dan pada elemen ke 15 karyawan di bagian produksi pangan tidak mengenakan pakaian kerja dan/ atau mengenakan perhiasan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diharapkan secara terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat lagi mengenai label PIRT serta pentingnya pendokumentasian dan pencatatan pada proses produksi pangan kepada pelaku usaha IRTP. Pencantuman label harus sesuai dengan peraturan yang berlaku karena sebagai informasi awal kepada konsumen/masyarakat terhadap produk pangan. Sedangkan pendokumentasian dan pencatatan pada proses produksi pangan sangat diperlukan diantaranya dalam hal penelusuran (*traceability*) produk pangan. Selain itu, pelaku usaha IRTP hendaknya melakukan bimbingan/pelatihan untuk meningkatkan kesadaran karyawan mengenai pentingnya pemenuhan CPPB-IRT dalam rangka memproduksi pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi.

Kata kunci : CPPB-IRT, IRTP, pemeriksaan sarana produksi



© Hak Cipta milik IPB, tahun 2020
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



PENERAPAN CPPB-IRT DI SARANA PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

AYU LISTIA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Ahli madya

pada

Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan

**SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian laporan akhir : Ai Imas Faidoh Fatimah, S.T.P.,M.P.,M.Sc.



Judul Laporan Akhir : Penerapan CPPB-IRT di Sarana Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga
Nama : Ayu Listia
NIM : J3E117069

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Disetujui oleh

Pembimbing

Pembimbing : Dr. Dra. Suliantari, MS.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi : Ir. Caecillia Chrismie Nurwitri, D.A.A.
NIP. 195805041985032001

Dekan : Dr. Ir. Arief Darjanto, Dip.Ag.Ec., M.Ec.
NIP. 196106181986091001



Tanggal Ujian : 16 Juli 2020

Tanggal Lulus: 14 Agustus 2020

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.